



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 16 Cilenggang, Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323  
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA TANGERANG SELATAN**

Nomor : 421.1/9-DPMPTSP/OL/2023

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**YAYASAN ERENOS/SMP SEKOLAH ERENOS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- Menimbang :
- a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
  - b) bahwa atas permohonan Izin Pendirian dari **YAYASAN ERENOS** selaku penanggung jawab dari **SMP SEKOLAH ERENOS**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Dasar Swasta **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**;
  - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tentang Izin Pendirian Pendidikan Dasar Swasta **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN ERENOS / SMP SEKOLAH ERENOS**
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 5. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  - 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022;
  - 10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
  - 11. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)  
Tanggal : 23 November 2022  
Nomor : 700./PDS-0088/DPMTSP/XI/2022  
Pertimbangan Teknis  
Tanggal : 27 Januari 2023  
Nomor : 027/ 118 -Bid SMP/2023

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Dasar Swasta kepada : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN ERENOS  
Nama SMP : SEKOLAH ERENOS  
Nama Penanggung Jawab : SWATI SUHAEMI  
Jabatan : KETUA YAYASAN  
Alamat SMP : JL.PALAPA RT.003 RW.018 KELURAHAN SERUA KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN  
No. Telp/Fax : 021-74636076  
NPWP : 02.507.039.2-411.000

KEDUA : Izin Pendirian Pendidikan Dasar Swasta SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 17 Februari 2023 s/d 17 Februari 2026 dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Pendirian Pendidikan Dasar Swasta SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 17 Februari 2023

Kepala,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
MAULANA PRAYOGA U.P. ST. MIDS  
Menggunakan Sertifikat Elektronik - iOTENTIK  
Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui :  
<https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

**Maulana Prayoga U.P. ST. MIDS**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19780209 200212 1 007

#### TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;